

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Ketentuan *transitoir* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (KUHP Baru) mengalami perubahan. Yang menjadi pembeda adalah hanya pada frasa uraiannya saja, dalam KUHP lama pada intinya menyatakan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka digunakan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Sedangkan dalam KUHP baru pada intinya menyatakan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi maka digunakan ketentuan yang baru kecuali yang lama menguntungkan terdakwa. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah mengesampingkan asas dalam hukum pidana yakni asas *lex temporis delicti*, perbedaannya adalah KUHP lama secara tidak langsung menyatakan mengesampingkan asas *lex temporis delicti*, sedangkan KUHP baru secara terang-terangan mengesampingkan asas *lex temporis delicti*. Selanjutnya, ketentuan *transitoir* dalam KUHP Baru juga memiliki kesamaan dengan KUHP Lama yakni tidak dijelaskannya secara jelas tolok ukur untuk menilai bahwa peraturan yang akan digunakan menguntungkan bagi terdakwa, mengingat tidaklah mudah untuk menilai menguntungkan terdakwa seperti apa karena tidak terdapat suatu pedoman yang jelas, sehingga penulis berkesimpulan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim harus menilai secara luas terhadap perkara yang konkret tidak bisa hanya melihat dari sisi berat ringan ancaman pidananya saja, selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan seperti apa yang dimaksudkan karena hingga hari ini para sarjana hukum tidak pernah memiliki kesamaan terhadap ketentuan *transitoir* ini mengingat terdapat 2 paham

perubahan peraturan perundang-undangan yakni perubahan dalam arti materil dan formil. .

2. Kekuasaan Eksekutif sebagai salah satu dari 3 cabang kekuasaan di Indonesia nampaknya mendapatkan posisi yang sangat strategis dalam KUHP Baru kali ini bagaimana tidak, penilaian terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang biasa kita kenal dengan istilah *inkracht* berada di tangan kekuasaan eksekutif bukan di tangan kekuasaan yudikatif atau yang biasa kita kenal kekuasaan kehakiman. Namun menurut penulis, pembuat KUHP Baru memiliki alasan yang bisa diterima dengan baik yakni apabila kita cermati bersama terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memang dapat dibuka kembali perkaranya melalui upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali, namun perlu digaris bawahi tidak semua perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap semerta-merta dapat diajukan upaya peninjauan kembali, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melihat persyaratan tersebut, penulis menilai untuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan adanya perubahan peraturan perundang-undangan nampaknya tidak memiliki alasan hukum untuk melakukan upaya hukum luar biasa. Berdasarkan alasan tersebut, itulah mengapa pembuat undang-undang memberikan penilaian ini kepada eksekutif.

5.2. Saran

1. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya mengatur secara tegas tentang ketentuan peralihan atau ketentuan transitoir, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai penerapannya di kemudian hari.

Kedua, bagi pemerintah, untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan melakukan penambahan pada bagian penjelasan pasal mengenai Pasal 3 atau

setidak-tidaknya memberikan pedoman terutama ditujukan kepada penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan peralihan ini pada suatu saat nanti.

2. Bagi pemerintah, untuk memberikan penyuluhan mengenai ketentuan transitoir ini terutama kepada eksekutif sebagai eksekutor KUHP. Selain itu juga, pemerintah harus memberikan pengawasan secara ketat kepada eksekutif agar setiap kebijakan yang diambil tidak mencederai semangat perubahan KUHP dan hukum itu sendiri seperti *conflict of interest* dalam pembebasan terpidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arifin, Z, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jawa Timur: Setara, 2016.
- Atmasasmita, R, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1944.
- Asshidiqie, J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2004.
- Cotterell, R, *The Sociology of Law*. London: Butterworths, 1992.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sitourus, *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Dinatha, Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media, 2017.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Kartohadiprodjo, *Kumpulan Karangan*. Jakarta: PT Pembangunan, 1965.
- Kusnadi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar*. Jakarta: PT Gramedia, 1945
- Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan, 1967.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni, 2012.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jawa Timur: Setara, 2016.
- Nawawi, Barda, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenameda, 2014.

P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Serikat, Nyoman, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.

Salim Muhammad, *Rekonstruksi Nilai Dan Norma Asas Lex Tempus Delicti Dalam Hukum Pidana Nasional*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.

Roelof H. Hevemen, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2002.

Toet, E, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Tim Dosen Universitas Katolik Parahyangan. (2020). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Jurnal

Adita, Daniel, *Asas Legalitas Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 1 Nomor 1, 2018.

A,K,W,A Darmawansya, *Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal AMSIR. Volume 3 Nomor 1.

Aiunun, M, *Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Volume 8 Nomor 1, 2022.

Abdul, Gamal, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Replik*: Volume 5 Nomor 2, 2017.

Fatah, Ikhsan, *Analisis Terhadap Larangan Analogi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Al Jinayah*: Volume 2 Nomor 2, 2016.

Husni, M, *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakkan Hukum yang Responsif*. Jurnal Equality: Volume 11 Nomor 1, 2006.

Haringsih, S, *Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi: Volume 6 Nomor 4, 2009.

Indrianti, Erlyn, *Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang: Volume 2 Nomor 1, 2008.

Iksan, Muchamad, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Serambi Hukum: Volume 11 Nomor 1, 2017.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido: Volume 1 Nomor 1, 2019.

Johan, Bahder. Sejarah Perkembangan Kekuasaan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Marlina, Rika, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Negara. Jurnal Daulat Hukum: Nomor 1, 2018.

Prastowo, Budi, *Asas Non Retroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana*. Jurnal Hukum Pro Justitia: Volume 24 Nomor 2, 2006.

Suryani, Lidya, *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*. Jurnal Negara Hukum: Volume 2 Nomor 2, 2011.

Susanto, Anton, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*. Jurnal Keadilan,: Edisi 1, 2010.

Internet:

Aurelia, B, Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia. Diakses melalui [Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia \(hukumonline.com\)](#).

Dwi, D, 2023, Apakah Asas Legalitas Hanya Ada Dalam Hukum Pidana. Diakses melalui [Apakah Asas Legalitas Hanya Ada dalam Hukum Pidana? \(hukumonline.com\)](#).

DPR, Program Legislasi Nasional. Diakses melalui [Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](#).

Estiningtyas, Arista, Profil Kejaksaan Agung: Sejarah, Tugas Hingga Wewenang. Diakses melalui [Profil Kejaksaan Agung: Sejarah, Tugas hingga Wewenang \(tirto id\)](#).

Hukum Online, *Sejarah dan . Bentuk Organisasi Advokat*. Diakses melalui [Sejarah dan Tiga Bentuk Organisasi Advokat \(hukumonline.com\)](#).

Lemhannas RI, Diakses melalui [Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI](#).

Rangkuti Maksum, 2023, Apa itu Keadilan Dalam Hukum?. Diakses melalui [Apa Itu Keadilan Dalam Hukum? \(umsu.ac.id\)](#).

Sitompul, Priskilia, 2022, *Tolok Ukur atau Tolak Ukur*. Diakses melalui ["Tolok Ukur"](#) atau ["Tolak Ukur"?](#) - [Kompas.id](#) .

M. Amin, 2023, Kebenaran Hukum Vs Keadilan Masyarakat. Diakses melalui [http://www.Pa - lubukpakan.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-keadilan](#).

Bernadetha Aurelia, 2023, 8 Penggolongan Hukum di Indonesia. Diakses melalui [8 Penggolongan Hukum di Indonesia \(hukumonline.com\)](#).

Muchamad Iksan, 2017, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Diakses melalui [163598-ID-none.pdf \(neliti.com\)](#).

Polri, Sejarah Polri, Diakses melalui [Website Resmi Polri - Sejarah Polri](#).

Tim hukumonline, 2023, Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia. Diakses melalui [https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/](#).

Tri Jata. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Diakses melalui [Fungsi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan \(hukumonline.com\)](#).

Shanti Rachmadsyah. Asas Non-Retroaktif. Diakses melalui [AsasNon-Retroaktif \(hukumonline.com\)](#)

Santoso, Imam. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan. Diakses melalui [Slide 1 \(mkri.id\)](#).

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses melalui [Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia \(umsu.ac.id\)](#).

Annisa Medina Sari. Asas Berlakunya Undang-Undang yang Harus Diketahui. [Asas Berlakunya Undang - Undang yang Harus Diketahui \(umsu.ac.id\)](#).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lain-Lain :

Sri Endah Wahyuningsih, Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan Religius Dari Perspektif Hukum Islam, Disertasi, Program Doktor Undip, 2013.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010.

Muladi, Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi: Makalah Seminar, 2000.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, BPHN 1994-1995.